

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Tabungan Negara cabang Sidoarjo mengenai deposito berjangka rupiah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

Dalam pembukaan deposito berjangka, nasabah atau calon deposan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Untuk nasabah perorangan harus melampirkan identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor. Untuk KTP diutamakan yang sudah berbentuk e-KTP. Syarat selanjutnya yaitu, nasabah melengkapi formulir profil nasabah yang telah disiapkan oleh bank, setoran awal untuk nasabah perorangan minimal adalah Rp. 1.000.000 dan menandatangani surat perjanjian pembukaan deposito. Syarat dan ketentuan untuk nasabah lembaga yaitu melampirkan KTP pejabat yang berwenang, akta pendirian perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), beserta surat ijin usaha lainnya. Lalu, melengkapi formulir yang telah disiapkan oleh pihak

bank. Setoran awal untuk nasabah lembaga minimal adalah Rp. 5.000.000.

2. Prosedur pembukaan deposito berjangka

Dalam pembukaan deposito berjangka rupiah, nasabah perorangan ataupun lembaga wajib membawa persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo. Prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah di BTN Sidoarjo adalah yang pertama nasabah mendatangi *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya membuka rekening deposito berjangka rupiah. Kedua, *Customer service* memberikan penjelasan tentang deposito berjangka rupiah. Ketiga, nasabah mengisi formulir persyaratan yang diperlukan. Keempat, nasabah melakukan setor tunai di bagian *Teller*. Kelima, nasabah kembali ke *Customer service* dengan membawa bukti setor tunai, lalu *Customer Service* mencetak bilyet deposito.

3. Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Pencairan deposito berjangka rupiah dilakukan pada saat sudah jatuh tempo. Tetapi, ada beberapa bank yang memiliki kebijakan deposito berjangka dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Untuk prosedur pencairan deposito berjangka jatuh tempo, pertama nasabah harus membawa bilyet deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan persyaratan lainnya ke *Customer Service*. Kedua, *Customer Service* melakukan pemeriksaan berkas yang telah diserahkan oleh nasabah. Ketiga, *Teller* melakukan validasi transaksi dan menyerahkan uang tunai

kepada nasabah. Pencairan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sebesar 0,5% dari pokok.

5.2 **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya pihak bank memberikan informasi jika bilyet deposito hilang atau rusak agar nasabah tidak sulit mengatasi masalah tersebut jika memang terjadi.
2. Sebaiknya pihak bank lebih memberikan informasi secara detail mengenai prosedur pencairan deposito berjangka jika nasabah tidak dapat hadir ke BTN.
3. Sebaiknya pihak bank melakukan promosi dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk menawarkan produk deposito berjangka rupiah agar masyarakat mengetahui produk tersebut beserta meningkatkan minat masyarakat untuk membuka rekening deposito berjangka.

5.3 **Implikasi**

Ketika nasabah ingin membuka deposito berjangka, sebaiknya *customer service* memberikan informasi mengenai deposito berjangka secara detail agar nasabah benar-benar paham tentang produk tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 1968. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Bank Tabungan Negara.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rupiah.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 25 Maret 2018)
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan (edisi revisi)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) (Online), (<https://www.btnco.id/> diakses 1 April 2018).